



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp896.800.122,00;

Menurut Terbanding : bahwa terdapat ketidakwajaran dalam transaksi subkontrak yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Nilai perjanjian subkontrak jasa *Loading* ke pihak lain lebih besar daripada nilai subkontrak jasa *Loading* dari PT IKPP ke Pemohon Banding, sehingga dalam transaksi ini Pemohon Banding rugi sekitar 2,6 milyar rupiah;

Menurut Pemohon Banding : bahwa karena konfirmasi atas Faktur Pajak pembelian Sampan Besi sudah dijawab "Ada", maka uji bukti dengan Terbanding seharusnya hanya atas Faktur Pajak selain pembelian Sampan Besi;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-55/WPJ.02/KP.0405/2011 tanggal 14 April 2011, tahun Pajak 2009 diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif PPN Masukan sebesar Rp896.800.122,00 dengan penjelasan Koreksi positif pada kredit pajak/ faktur pajak masukan menurut Pemeriksa tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf c dan f UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 18 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-382/WPJ.02/2012 tanggal 11 Juli 2012 diketahui Peneliti Keberatan mempertahankan koreksi pemeriksa dengan alasan:

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang telah diberikan oleh Pemohon Banding, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- a.) Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Nopember 2009 sebesar Rp11.600.114.460.00 semuanya merupakan pajak masukan yang berasal dari pembelian sampan besi dan pompong besi;
- b.) Atas pajak masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tersebut, oleh pemeriksa telah dilakukan konfirmasi yang dari jawaban konfirmasi dijawab "Ada" dan "Tidak Ada";
- c.) Atas konfirmasi yang dijawab "Tidak Ada" tetap dipertahankan koreksinya, dan atas konfirmasi yang dijawab "Ada" dilakukan penelitian lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan dalam hal ini UU PPN;
- d.) Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, pajak masukan atas pembelian sampan besi dan pompong besi tidak dapat diakui karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya, karena sampan besi dan pompong besi tersebut digunakan oleh subkontraktor tanpa ada perjanjian khusus;

bahwa atas koreksi positif PPN Masukan Majelis memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon banding untuk melakukan uji bukti karena koreksi ini berkaitan dengan jawaban konfirmasi yang dijawab "tidak Ada", dan atas konfirmasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

010.000-09.00000418 dengan nilai sengketa sebesar Rp2.220.372,00 yang t  
mendapatkan konfirmasi;

10. Pembuktian PPN masa November PT PATRIA NIAGA No Faktur P  
putusan.mahkamahagung.go.id dengan nilai sengketa sebesar Rp9.395.538,00 yang t  
mendapatkan konfirmasi;

11. Pembuktian PPN masa November PT PATRIA NIAGA No Faktur P  
010.000-09.00018695 dengan nilai sengketa sebesar Rp8.506.248,00 yang t  
mendapatkan konfirmasi;

### Menurut Pemohon Banding:

#### **Untuk uraian sengketa No. 6**

- Pemohon Banding menyerahkan voucher transaksi perusahaan No 19000000170 tertulis dengan jelas terdapat biaya sebesar Rp509.809.220,00 dengan PPN sebesar Rp50.980.922,00;
- Pemohon Banding menyerahkan faktur pajak asli dari CV. RIMBA PERMATA MAS dengan No 010.000-09.00000384 dengan nilai PPN sebesar Rp50.980.922,00;
- Pemohon Banding menyerahkan rincian berita acara hasil pengerjaan dengan No 19000000170 yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
- Pemohon Banding menyerahkan kuitansi asli dengan meterai dari CV. RIMBA PERMATA MAS sebesar Rp56.079.142,00;
- Pemohon Banding menyerahkan rincian pembayaran tertanggal 17 Desember 2009 senilai Rp4.182.617.010,00 dengan rincian didalamnya terdapat pembayaran kepada CV. RIMBA PERMATA MAS sebesar Rp576.316.805,00;
- Pemohon Banding menyerahkan rekening koran Bank Sinarmas dengan No Account: xxxxxx7998 KC Pekanbaru Riau dimana terlihat pembayaran sebesar Rp4.182.617.010,00 tertanggal 17 Desember 2009;

#### **Untuk uraian sengketa No. 7**

- Pemohon Banding menyerahkan voucher transaksi perusahaan No 19000000171 tertulis dengan jelas terdapat biaya sebesar Rp14.376.544,00 dengan PPN sebesar Rp1.437.654,00 dengan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp287.531,00;
- Pemohon Banding menyerahkan faktur pajak asli dari CV. RIMBA PERMATA MAS dengan No 010.000-09.00000386 dengan nilai PPN sebesar Rp1.437.654,00;
- Pemohon Banding menyerahkan bukti potong PPH 23 atas CV. RIMBA PERMATA MAS asli senilai Rp287.531,00;
- Pemohon Banding menyerahkan rincian berita acara hasil pengerjaan dengan No 19000000171 yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
- Pemohon Banding menyerahkan kuitansi asli dengan meterai dari CV. RIMBA PERMATA MAS sebesar Rp15.526.667,00;
- Pemohon Banding menyerahkan rincian pembayaran tertanggal 17 Desember 2009 senilai Rp4.182.617.010,00 dengan rincian didalamnya terdapat pembayaran kepada CV. RIMBA PERMATA MAS sebesar Rp576.316.805,00;
- Pemohon Banding menyerahkan rekening koran Bank Sinarmas dengan No Account: xxxxxx7998 KC Pekanbaru Riau dimana terlihat pembayaran sebesar Rp4.182.617.010,00 tertanggal 17 Desember 2009;

#### **Untuk uraian sengketa No. 8**

- Pemohon Banding menyerahkan voucher transaksi perusahaan No 19000000218 tertulis dengan jelas terdapat biaya sebesar Rp786.593.880,00 dengan PPN sebesar Rp78.659.388,00;
- Pemohon Banding menyerahkan faktur pajak asli dari CV. RIMBA PERMATA MAS dengan no 010.000-09.00000416 dengan nilai PPN sebesar Rp78.659.388,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	43.567.150.359,00
Pajak Keluaran	Rp.	4.356.715.035,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	11.600.114.460,00
Pajak Pertambahan Nilai Kurang/(Lebih) Bayar	Rp.	(7.243.399.425,00)
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	Rp.	7.311.842.313,00
PPN Kurang (Lebih) dibayar	Rp.	68.442.888,00
Sanksi Administrasi:		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp.	0,00
- Bunga Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp.	68.442.888,00
PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp.	136.885.776,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

A. Martin Wahidin,  
Arif Subekti,  
Djoko Sutrisno,  
Esti Cahya Inteni,

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)